

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹ Sebagai negara hukum Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang terstruktur dengan baik sesuai tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan ketentuan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk dapat bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu kemudian menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.²

Hukum haruslah bersifat dinamis mengikuti suatu perkembangan zaman, agar suatu negara hukum ini dapat terjamin kesejahteraan dan keadilannya. Sebagaimana hukum pada zaman dahulu tidaklah lagi relevan dengan peristiwa yang ada saat ini, begitu juga dengan hukum yang ada saat ini mungkin tidak lagi relevan dengan zaman selanjutnya.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Evi Hartanti, 2000, Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat dapat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju dan menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan dalam bidang teknologi Informasi sangat memberikan dampak terhadap kehidupan manusia, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Demikian halnya dengan perkembangan internet yang merupakan bagian dari perkembangan Teknologi Informasi. Dengan fasilitas ini sudah banyak hal yang dapat dilakukan manusia mulai dari komunikasi yang relatif murah dan tidak lagi dibatasi oleh ruang serta waktu sampai kegiatan bisnis pun sudah mulai banyak dilakukan melalui internet.

Pada sisi lain perkembangan internet juga dapat mengundang dan memberi ruang terhadap mereka yang memiliki kemampuan dan yang berniat jahat untuk melakukan tindak kriminal melalui internet. Hal ini yang memunculkan fenomena di mana orang dengan kemampuannya dapat melakukan kejahatan yang tidak dilakukan secara nyata dan kasat mata sebagaimana kejahatan yang terjadi sebelum adanya internet. Fenomena khas semacam ini yang disebut dengan istilah *Cybercrime* atau tindak kejahatan di dunia maya. Dunia Internet merupakan media yang “nyaman” untuk melakukan kejahatan.³

Prostitusi merupakan hal yang dikenal sudah sejak lama dan berkembang di Indonesia, yakni suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum

³Irma Febrianty Chalid & Hardianto Djanggih, 2021, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan *Prostitusi Online* di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat), hlm2

untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan maksud mendapat upah. Kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi berbagai kalangan yang mengakibatkan kejahatan ini terus juga berkembang tidak surut oleh perubahan zaman. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.⁴

Kata “*Prostitusi*” atau dapat diartikan sebagai kata “Pelacuran”. Di Indonesia dalam pembicaraannya belum ada pembicaraan yang menjelaskan secara luas dan objektif tetapi pada kenyataannya dilihat bahwa penilaian secara subjektif dilakukan berupa makian dan celaan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan bersikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan lahirnya prostitusi.⁵

Pelacuran atau prostitusi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, namun pada Pasal 296 KUHP disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

⁴ Kartono Kartini, 2005, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 216

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

Isi Pasal tersebut memuat tentang kegiatan prostitusi dimana dijadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, untuk dilakukan sebagai pekerjaan.

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan prostitusi sebagian masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan dan faktor sosial, faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan dan penghasilan seseorang, sedangkan faktor sosial berhubungan dengan kondisi lingkungan, maupun pendidikan seseorang. Sehingga prostitusi terjadi karena kurangnya kesejahteraan lahir dan batin.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, Prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.

Perkembangan dari teknologi informasi yang pesat tadi kemudian memunculkan kegiatan prostitusi dapat dilakukan secara *Online* dengan mudahnya. Sama halnya dengan pisau bermata dua yang dapat digunakan secara baik ataupun secara jahat, teknologi informasi atau penggunaan internet demikianlah yang menjadikan dampak *Negative* dari laju perkembangan yang pesat seiring dinamika perkembangan zaman yang kian modern. Banyak situs-situs *Online* yang ada di dunia maya mulanya berkedok hanya situs *Online* biasa hanya untuk sekedar chatting membangun relasi dengan berkenalan ternyata di dalamnya apabila ditelusuri menjajakan perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktek prostitusi *Online* di dalamnya yang sekarang sering disebut dengan (*cyber prostitution*).

Seperti yang ada pada contoh kasus terkait tindak pidana prostitusi dapat dilihat dalam putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.Bit pada Pengadilan Negeri Bitung, yang menyebutkan telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 45 (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Terdakwa Nikita Mewengkang Alias Niki harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Prostitusi secara Online*”. Dalam contoh kasus ini, Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili dengan dirampas untuk negara uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnakan 1 (satu) kaleng lem Ehabon dan dirampas untuk dimusnakan 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5S warna merah dengan silicon warna pink. Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nikita Mewengkang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa pada masa penangkapan dan penahanan.

Tindak pidana prostitusi ini dilatarbelakangi yakni pada hari Kamis tanggal 09 september 2021, pukul 21.00 WITA berdasarkan laporan Informasi masyarakat adanya kegiatan Prostitusi *Online* menggunakan Aplikasi Michat yang sering terjadi di lokasi hotel Phoenix sehingga dengan adanya laporan tersebut Tim Tarsus Kepolisian Resor kota Bitung langsung mengecek di Tempat Kejadian Perkara setelah melakukan pengecekan di kamar nomor 107 dan nomor 322 terdapat 1(satu) pasangan muda mudi yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar

322 dan seorang perempuan Nikita Mewengkang alias Niki didapati chatngan didalam aplikasi michat sehingga berdasarkan bukti tersebut Tim yang langsung menggeledah kamar menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat kontrasepsi kondom merk sutra yang sudah dipakai, serta 2 (dua) kaleng lem ehabon serta uang upah sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim langsung mengamankan Angelica Patricia Budiman alias Nia dan Nikita Mewengkang alias Niki dan membawa ke Mako Kepolisian Resor Kota Bitung untuk diserahkan ke Piket Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bitung.

Bahwa pada saat penggeledahan Tim mengetahui bahwa imbalan atau tarif prostitusi *Online* yang dilakukan Nia sebesar Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah jasa layanan seks kepada lelaki hidung belang (Wendi Suhandi) sedangkan untuk Niki (Terdakwa) pada malam sebelumnya sempat melayani seorang tamu dengan upah Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana ketika diamankan tersisa uang hanya Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah). Bahwa ditemukan juga adanya tawar menawar harga di HP yang didalamnya ada aplikasi michat dan pada waktu tawar menawar ada mengirim foto, kamar dan harga.

Bahwa bedasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, sehingga Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap

terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Prostitusi secara Online*".

Cyber prostitution merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai *cyber crime* di bidang kesusilaan atau secara sederhana diistilahkan dengan *cyber sex*.⁶

Keberadaan aplikasi chatting pendukung yang dapat di install dengan mudah para pengguna internet melalui App Store dan Playstore ternyata membawa pengaruh baik dan buruk juga bagi penggunanya. Michat salah satunya, sebagai aplikasi chatting sama halnya dengan whatsapp ternyata sudah tidak asing lagi dikenal sebagai aplikasi prostitusi *Online* karena banyak diantaranya pengguna perempuan yang memperjualbelikan dirinya.

Staf Ahli pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (kemenkominfo) Bidang Komunikasi dan Media Massa Hendri Subiakto mengatakan pegiat prostitusi *Online* akan dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Sebab praktik itu dinilai melanggar kesusilaan.⁷ Isi Pasal itu ialah:

"setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

⁶ Alvionita Rhiza, Pramesthi Dyah, 2013, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi *Online* (*Cyber Prostitution*) Di Indonesia Volume 2 No.3

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2015. Kominfo: Pegiat Prostitusi *Online* Bisa Dijerat UU ITE. Jakarta. diakses dari <https://m.kominfo.go.id/> pada 13 Agustus 2022

Kegiatan prostitusi *Online* melalui aplikasi Michat ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, sudah banyak terjadi di daerah lainnya dimana korban sebagai pelaku pekerja seks komersial secara *Online* beserta mucikarinya diproses pidana. Sehingga kegiatan seperti ini sudah cukup meresahkan dikalangan pengguna media sosial yang memang hanya menggunakan secara *positif*.

Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti terlebih dahulu terkait tindak pidana prostitusi secara *Online* yang dilakukan sering kali dalam suatu wadah yakni aplikasi yang dianggap sebagai pihak penyelenggara terjadinya kegiatan tersebut. Maka untuk mengatasi hal demikian yang terus saja bertambah seharusnya ada penegakan hukum yang efektif dilakukan untuk kegiatan prostitusi secara *Online* melalui *aplikasi michat*. Hukum haruslah bersifat dinamis dan peka terhadap kejadian yang sedang berlangsung. Mengapa ada peristiwa tersebut yang dilakukan berulang-ulang sehingga aplikasi tersebut dinilai sebagai wadah prostitusi *Online* sementara untuk segala umur dapat dengan mudah mengakses agar terinstallnya aplikasi tersebut melalui app store dan play store yang tersedia pada gadget dan smartpone.

Hal demikian juga tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana dijelaskan bahwa “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..”. yang berarti negara wajib melindungi warga negaranya tidak semata-mata hanya menghukum bilamana ada suatu peraturan yang sudah jelas regulasinya, tapi juga harus diperhatikan aspek lain bila ada suatu kekosongan

hukum. Mengapa banyak pelaku dan korban apa yang melandasi hal tersebut terus terjadi.

Kepastian hukum diberlakukan agar kehidupan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang tertib agar terciptanya situasi negara yang sejahtera. Namun suatu kepastian hukum juga harus menjamin perlindungan hukum warga negaranya sebagai suatu upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum sebagai alat negara untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, ide *rechstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.¹⁰

Seringkali hukum yang sudah terbentuk tidak atau kurang sesuai dengan suatu peristiwa hukum yang pernah terjadi kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan pidana juga tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum yang termuat.

⁸Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Glosarium. 2014. Diakses di <https://tesishukum.com/> pada 14 Agustus 2022

⁹A.Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori perundang-undangan Indonesia", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8.

¹⁰Philipus M. Hadjon, 1994, "Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 6

Bedasarkan uraian-uraian di atas sebagai permasalahan hukum yang terjadi, maka penulis akan meneliti suatu kajian terkait dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG NOMOR 158/Pid.Sus/2021/PN BIT)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian Ini ialah:

1. Bagaimana peranan penegak hukum dalam proses penindakan terhadap pelaku dan pengguna aplikasi michat untuk prostitusi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *Online* menggunakan aplikasi michat?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan informasi terkait peraturan hukum pada prostitusi *Online* yang terjadi saat ini
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya lain yang dapat dilakukan dalam menegakan hukum tindak pidana prostitusi

secara *Online* pada *aplikasi michat* sebagai wadah dilakukannya kegiatan tersebut

1.3.2. Tujuan

1. Untuk menentukan upaya hukum dari maraknya pemidanaan pelaku prostitusi *Online* yang terus berkembang.
2. Untuk mencari keadilan dari banyaknya kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi dan secara *Online*

1.4. Kerangka Teoritis Dan Konsep

Pada penelitian tesis, ada dua hal penting yakni kerangka teoritis sebagai landasan teori untuk memecahkan rumusan masalah yang akan dibahas dan kerangka konsep.

1.4.1. Kerangka Teoritis

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹¹

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu

¹¹Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43.

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungna antar konsep-konsep yang ada.¹²

a) Teori Pidanaan

Teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹³

1) Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.¹⁴

2) Teori Relatif Atau Nisbi

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu

¹²Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Sosial. Jakarta: LP3ES. 1998. hlm 37.

¹³E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 23

pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.

Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).¹⁵

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:¹⁶

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat;

¹⁵Ibid, hlm 24

¹⁶Koeswadi, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm 11-12

kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

b) Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁷ *Aristoteles* mengatakan

bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). selanjutnya dia

membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk

yaitu:

¹⁷ Manullang E.fernando M, menggapai hukum berkeadilan, buku Kompas, Jakarta, 2007
Hlm.57

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

Ustinian menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.¹⁸ Namun bagaimana jika dalam suatu hasil yang bagiannya sama terdapat kecacatan atau kecurangan yang dinilai kurang sesuai. Sama halnya dengan yang terjadi pada kejahatan *cyber* mulanya adil untuk setiap orang yang mendapat bagiannya, tapi ternyata disalahgunakan untuk sebuah kepentingan lain sehingga ada yang dirugikan diantaranya.

Sedangkan menurut *Hans Kelsen* dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁹ Pandangan *Hans Kelsen* ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-

¹⁸ Ansori, Abdul Gafur, filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan, university of gajah mada, Yogyakarta 2006, Hlm, 89

¹⁹ Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hlm. 7

aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁰

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan

²⁰*Ibid*, hlm.12

yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²²

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²³

c) **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁴

²¹Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hlm. 68

²²*Ibid*, hlm 71

²³Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 50.

²⁴Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁵

Menurut *Apeldoorn*, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm.270

²⁶ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.²⁷

Dengan adanya suatu aturan hukum yang tertulis maka telah tercipta suatu kepastian hukum. Karena mengacu pada suatu asas legalitas hukum pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Menegaskan bahwa suatu hukum boleh diberlakukan bilamana ada hukum tertulisnya terlebih dahulu agar bisa diterapkan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Untuk menjamin tidak terjadinya kesewenangan para aparat penegak hukum sebagai alat keamanan negara.

Kepastian hukum sangat dijunjung tinggi supaya hak-hak dari tiap warga negara dapat terlindungi sehingga KUHP yang kini kita gunakan beserta peraturan perundang-undangan lainnya dapat menjadi suatu acuan dalam bertindak di kehidupan sehari-hari.

²⁷ *Ibid*, hlm 85

1.4.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun konsep dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo²⁸ menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Sudikno Mertokusumo²⁹, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama

²⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Cipta Aditya, Bandung, 2000, 175-183.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

kepastian hukum (*rechtsicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Kedua kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.³⁰

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *vail Sirapoaar feth. Sirafbaar jet? crafti dat* tiga kata, yakni *straf. baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.'

3. Prostitusi Online

Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin: *prostituere* yang berarti: menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan.

³⁰Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, HIm

Secara etimologi pernah pula dihubungkan dengan perkataan *prostare*, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya.

W.A. Bonger dalam tulisannya “*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*” menulis definisi sebagai berikut:³¹

“Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.

Jadi yang dimaksud prostitusi *Online* itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

4. Aplikasi Michat

Merupakan aplikasi pesan gratis dengan fitur-fitur luar biasa.

Tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman, Michat juga membantu

³¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 182

menemukan teman-teman baru dan orang-orang sekitar, sehingga memperluas jaringan sosial.³²

1.5. Metode Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi. Disebut penelitian normative karena spesifikasi penelitian lebih banyak dibuat pada petunjuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dalam metode penelitian hukum ini peneliti menguraikan beberapa hal, diantara lain sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis normative dengan mempertimbangkan titik tolak penelitian analisis peraturan perundang-undangan, buku, yurisprudensi, jurnal dan makalah

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diteapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan ini didukung oleh tehnik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Dengan data hukum primer yakni berupa perundang-undangan dan data sekunder berupa buku-buku di

³² <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michatapp.im&hl=id&gl=US> (diakses pada 14 Agustus 2022)

perpustakaan, yurisprudensi, pendapat ahli (doktrin), jurnal baik nasional maupun internasional serta artikel dan makalah pendukung.³³

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan penulis melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan atau sumber primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, tesis dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi. Data dokumen terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang dianggap relevan dengan topik bahasan juga kamus-kamus yang berkaitan.³⁴

4. Tehnik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data melalui data-data yang terkumpul dari bahan hukum dengan diuraikan melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan pengolahan data atau analisis hasil terhadap perumusan masalah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini, ialah terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

³³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik (Jakarta; Sinar Grafika), 1996, hlm.13

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, hlm.52

ang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Aplikasi Michat, dan Prostitusi *Online*.

BAB III : Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bitung dengan Perkara Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit

Memuat tentang proses dari penindakan yang dilakukan oleh alat penegak hukum di Indonesia terhadap pelaku dan pengguna Aplikasi Michat berdasarkan studi kasus putusan pengadilan negeri bitung perkara nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit

BAB IV : Upaya Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi Michat

Memuat tentang peranan yang dapat dilakukan negara atau pemerintah terkait penegakan hukum pidana terhadap prostitusi

Online yang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Michat sebagai wadah dari prostitusi *Online*

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan Saran yang nantinya akan berguna bagi para pihak yang turut andil.

